

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TERORISME
DI KOTA MAKASSAR**

ABDUL LATIF
Nomor Stambuk ; 1056 401456 11



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TERORISME
DI KOTA MAKASSAR

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S1)

Disusun dan Diajukan Oleh
Abdul Latif
Nomor Stambuk ; 105640145611

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme di Kota
Makassar

Nama Mahasiswa : Abdul Latif

Nomor Stambuk : 10564 0145 611

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan / undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari kamis tanggal 30 agustus 2018.

Tim Penilai

Ketua

Sekertaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si

Penguji

- | | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| 1. Dr. H. Muhammadiyah, MM | (| |) |
| 2. Dra. Hj. St. Nurmarta, MM | (| |) |
| 3. Dr. Muhammad Tahir, M.Si | (| |) |
| 4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si | (| |) |

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Abdul Latif

Nomor Stambuk : 10564 0145 611

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 03- September- 2018

Yang Menyatakan,

Abdul Latif

ABSTRAK

ABDUL LATIF, 2018, Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar. Dibimbing oleh Jaelan Usman dan Rudi Hardi.

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang sudah tergolong extra ordinary crime, atau tindak kriminal luar biasa. Sudah tidak asing lagi di mata dunia karena rangkaian kejadian terorisme yang terus-menerus terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 masalah terorisme merupakan tanggungjawab Penanggulangan Teror (Sat-Gultor 81) didalamnya, berperan menangani masalah terorisme apabila dibutuhkan. Terorisme merupakan kejahatan yang paling meresahkan masyarakat dunia, karena dapat terjadi kapan saja, dimanajaja, dan mengorbankan siapa saja. Telah mengambil perhatian dunia.

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologis dengan informan 5 orang, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder, teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data, dan verifikasi dan pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar ada empat yaitu (a) Penangkapan kepolisian melakukan penangkapan kepada seseorang yang terduga terorisme, kepolisian harus mengumpulkan berbagai bukti dan melakukan penangkapan dengan cara berbagai prosedur yang telah di atur dalam KUHAP (b) Penahanan melalui prosedur yang panjang, kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat kota Makassar dari ancaman terorisme, kepolisian akan melakukan penangkapan serta penahanan terhadap terduga terorisme melalui landasan pada pasal 21 KUHAP (c) pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan direktorat intelejen keamanan polda sul-sel adalah dengan cara preemtif dan preventif, upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu terhadap mantan napi terorisme dan deteksi dini terhadap kelompok yang dapat menjerumuskan pada kelompok terorisme. 2). faktor Pendukung adanya tim yang solid, serda adanya penguatan dan peningkatan kerjasama antara instansi terkait dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme. Faktor Penghambat kepolisian dalam memberantas tindak pidana terorisme faktor social juga menjadi hambatan polri dalam mencegah aksi terorisme dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat dan kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana terorisme.

Kata Kunci : *Terorisme, kepolisian, pencegahan,, penangkapan, penahanan.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar”. Ayahanda Abd. Radjab N dan Ibunda Nursiah sebagai orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun materil dan Bapak Dr. Jaelan Usman. M.Si selaku pembimbing I dan Rudi Hardi, S.Sos,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibunda Dr.Hj, Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak A. Luhur Prianto, S. IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Terimah kasih kepada Pihak kepolisian (POLRESTABES KOTA MAKASSAR) dan Tokoh Masyarakat yang menjadi informan dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi).

4. Kakanda Sofyan S.Pd, dan seluruh teman-teman organda Polewali (KPMPPM) yang senang tiasa menjadi teman diskusi.
5. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Kelas E. Jurusan Ilmu Pemerintahan yang senang tiasa menjadi teman diskusi dan teman dalam segala hal mengenai urusan kampus dan perkuliahan.
6. Terima kasih kepada Adinda Hasliah SE yang senang tiasa memberi motivasi dan dukungannya selama ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, 03-September-2018

Abdul Latif

DAFTAR ISI

Halaman Judul

| | |
|---|-----|
| Halaman Persetujuan. | i |
| Penerimaan Tim | ii |
| Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah | iii |
| Abstrak | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vi |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penulisan | 6 |
| D. Manfaat Penulisan..... | 7 |

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Konsep Peran | 8 |
| B. Konsep Kepolisian | 16 |
| C. Konsep Terorisme | 24 |
| D. Kerangka Pikir. | 30 |
| E. Fokus Penelitian. | 30 |
| F. Dekripsi iFokus Penelitian..... | 30 |

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian. | 31 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian | 31 |
| C. Sumber Data..... | 31 |
| D. Informan Penelitian | 32 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| F. Teknik Analisis Data | 34 |
| G. Keabsahan Data..... | 34 |

BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian | 36 |
| B. Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme Di Kota Makassar | 43 |

| | |
|--|------|
| C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme Dikota Makassar | 62 |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |
| Daftar Tabel | viii |
| Daftar Gambar | ix |
| DAFTAR PUSTAKA | x |

DAFTAR TABEL

| | |
|----------------|----|
| Tabel 1:2..... | 33 |
|----------------|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------|----|
| Gambar 1:2 | 29 |
| Gambar 2:4 | 36 |
| Gambar 3:4 | 36 |
| Gambar 4:4 | 37 |
| Gambar 5:4 | 37 |
| Gambar 6:4 | 38 |
| Gambar 7:4 | 38 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, Negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Indonesia harus berperan aktif dan berkontribusi di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia sebagaimana yang telah tertuang di dalam piagam PBB. Indonesia bersikap dan mendorong agar PBB berperan secara aktif dan konstruktif di dalam upaya pemberantasan terorisme internasional. Indonesia juga berpendapat bahwa langkah-langkah yang bersifat multilateral perlu lebih dikedepankan. Indonesia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang terlihat di permukaan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah dan penyebab utamanya, seperti ketimpangan dan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh banyak kalangan di masyarakat Indonesia.

Sementara itu dalam hal peningkatan infrastruktur aturan hukum, pemerintah sedang dalam tahap akhir proses ratifikasi dua konvensi internasional yaitu Konvensi Internasional untuk Pelarangan Keuangan pada Teroris (1999) dan Konvensi Internasional untuk Pelarangan Pemboman pada Teroris (1997) yang diharapkan dapat diundangkan pada tahun 2006. Aksi terorisme dalam jangka pendek seringkali berdampak cukup signifikan terhadap upaya-upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena

terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Tindak pidana terorisme ialah segala perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan tersebut berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut. Apabila tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pemerintah beserta aparat keamanan dan birokrasi memiliki sikap arif, penuh ketenangan berfikir sehingga mendapatkan cara-cara yang tepat dan akurat dalam menangani terorisme. Masyarakat telah menjadi kesatuan pandang dalam menyikapi melawan terorisme. Kemampuan aparat keamanan telah dapat kerjasama dengan seluruh komponen bangsa. Penegakan hukum dapat diwujudkan dan telah dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional tidak menimbulkan pro dan kontra pemahaman. Kesadaran masyarakat secara aktif berbuat dan melakukan deteksi dini, identifikasi dini dan

penangkalan terhadap perkembangan ancaman terorisme yang dilandasi rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi, sebagai bangsa yang bermartabat.

Gangguan terhadap kehidupan demokrasi, roda pemerintahan tidak berjalan lancar, Pemerintah yang lemah bisa jatuh. Berbagai kerja sama internasional dikembangkan untuk mendesak langkah kooperatif dalam melawan terorisme. Perang melawan terorisme, perdebatan politik terjadi di sejumlah negara, termasuk di Indonesia, antara upaya membangun sistem keamanan dengan pembatasan kebebasan di satu sisi dan antara system keamanan Nasional dengan multi nasional di sisi lainnya. Lepas dari pertarungan politik dalam dan luar negeri, sentimen baru melawan terorisme telah membuka babak baru perkembangan arah politik dunia. Indonesia perlu mewaspadaikan dan harus ada upaya pencegahan adalah ketika para teroris internasional memanfaatkan kondisi politik atau sosial budaya dalam negeri saat ini, masih rentan terhadap SARA, keniscayaan kebhinekaan NKRI terancam. Perdebatan tentang adanya bahaya terorisme berlangsung

Problem krusial lainnya antara lain adalah orang-orang yang telah menerima doktrin dan proses radikalisasi agama akan sulit menerima deradikalisasi agama. Hal ini karena pemikiran dan hati mereka telah terisi doktrin-doktrin agama secara radikal, sehingga tidak ada lagi “ruang kosong” dalam pikiran dan hatinya untuk menerima pemahaman agama yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini mereka terima dan yakini. Berbeda halnya apabila deradikalisasi agama dilakukan oleh orang yang sebelumnya tidak mengalami doktrin-doktrin radikal agama. Sekalipun deradikalisasi sebagai program aktivitas

untuk membendung radikalisme masih diperdebatkan, akan tetapi memiliki manfaat yang relevan jika dihubungkan dengan maraknya pelbagai aktivitas radikalisme yang ekstrem di Indonesia.

Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsional lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur tersebut tentunya mempunyai suatu penegak Hukum yang bisa mengontrol masyarakat. Salah satu penegak hukum yang dimaksud itu adalah Polisi. Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal Negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal Negara yang masih belum aman secara menyeluruh. Sebagai aparat Negara yang mempunyai tugas melindungi, dan mengayomi masyarakat, maka Polisi harus berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Masyarakat begitu sangat menghormati aparat kepolisian karena membantu masyarakat dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Disamping itu, masyarakat juga harus membantu kepolisian, karena masyarakat juga memiliki peran penting dalam tugas kepolisian. Sebab, walau bagaimana pun kepolisian tidak akan bisa mengatur semuanya tanpa adanya kesadaran dari masyarakat-masyarakat itu sendiri. Kesadaran begitu sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu pencapaian menjadi yang lebih baik. Masalah kejahatan begitu sangat abadi di kehidupan umat manusia, karena kejahatan-

kejahatan tersebut berkembang setiap tahunnya. Ada saja bentuk kejahatan yang dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda.

Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Artinya, dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menjelaskan tentang perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP.

Fenomena Kejahatan terorisme ini telah menjadi kejahatan yang sudah menjadi *trending topic* dan biasanya banyak dilakukan oleh sebagian orang-orang tertentu. Semua kejahatan yang dilakukan oleh terorisme sangat meresahkan masyarakat Indonesia saat ini tak terkecuali masyarakat Kota Makassar. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran pidana.

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang sudah tergolong extraordinary crime, atau tindak kriminal luar biasa. Sudah tidak asing lagi di mata dunia karena rangkaian kejadian terorisme yang terus-menerus terjadi. Semakin majunya Teknologi Informasi dan Komunikasi, semakin meradang pula kasus terorisme tersebut. Dengan kenyataan bahwa telah datang era globalisasi dimana dunia semakin tipis batasan-batasannya, mempermudah suatu jaringan saling terkoneksi. Baik itu berupa individu, negara, termasuk jaringan terorisme yang kian meluas. Dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2003 masalah terorisme merupakan tanggung jawab Penanggulangan Teror (Sat-Gultor 81) didalamnya, berperan menangani masalah terorisme apabila dibutuhkan. Terorisme merupakan kejahatan yang paling meresahkan masyarakat dunia, karena dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan mengorbankan siapa saja. Telah mengambil perhatian dunia

Radikalisme sendiri masih menyimpan perdebatan panjang dikalangan aktivis Islam sebab konotasi radikalisme yang negatif ditolak oleh sebagian dari mereka yang memahami bahwa radikalisme adalah keharusan dalam beragama. Berdasarkan dari gambaran sederhana diataslah yang menjadi alasan bagi penulis mengangkat judul "Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme Di Kota Makassar".

B. Rumusan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka penulis membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan diangkat, antara lain:

1. Bagaimana Peran kepolisian dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kepolisian dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar?

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kepolisian dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teori ini adalah dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal diteliti serta mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan penelitian ini tentang Peran Kepolisian dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah dapat memberikan masukan bagi instansi yang bersangkutan dalam kaitannya dengan Peran Kepolisian dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

Peran memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Terdapat 3 jenis status didalam masyarakat yaitu:

Ascribed Status yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya: status seorang anak, seorang pria atau wanita, status sebagai istri, status bangsawan. Status brahmana ksatriya dsb.

Achieved Status yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya, misalnya: status sebagai mahasiswa, status sebagai sarjana.

Assigned Status yaitu kedudukan yang diberikan kepada seseorang atas jasanya. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, misalnya: seseorang dengan usahanya seharusnya hanya dapat menduduki sebagai seorang guru biasa. Namun

berhubung adanya pengaruh dari atasan, yang kebetulan ada hubungan baik/famili, maka ia dapat menduduki status sebagai direktur.

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Koziar Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa.

Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam

masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.

Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Persepsi Peran Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu adalah persepsi peran (role perception). Berdasarkan pada sebuah interpretasi atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku, kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu.

Ekspektasi Peran Ekspektasi peran (role expectation) didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana anda bertindak.

Konflik Peran Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran (role conflict). Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.
Baca juga Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Teori Peran Menurut Para Ahli Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 :

67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Peran merupakan sebuah konsepsi yang menunjukkan kedudukan dan memunculkan konsekuensi berupa tindakan yang terkonstruksi berdasarkan kedudukan yang disandangnya. Berkaitan dengan peran, Polda sulsel tentu saja bisa dilihat peranya dalam penanggulangan terorisme di kota makassar. Secara konseptual, Wirutomo (2004) dalam David Berry (1983 : 99-101) menyatakan bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya Apabila dikaitkan dengan peran Polda Sulsel dalam penanggulangan terorisme.

Polda Sulsel telah melakukan perannya sebagai penegak hukum yang bekerja POLITIKA, Vol. 6, No.1, April 2015 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga secara tidak langsung peran dari Polda Sulsel dalam penanggulangan terorisme terbatas dengan peraturan yang berlaku. Alvin L. Bertran menyebutkan bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu. Polda sulsel sebagai penegak hukum sudah mempunyai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penegak hukum, atau sebagai pengawas masyarakat. Namun apabila dikaitkan dengan penanggulangan terorisme secara

yuridis formal, Polda sulsel telah melakukan cara dan memiliki tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi penyelesaian masalah terorisme tidak cukup diselesaikan hanya dengan pelaksanaan peraturan yang ada, karena permasalahan terorisme lebih mengarah pada permasalahan sosial yang memerlukan penyelesaian dengan pendekatan kultural, bukan struktural.

Sebab, tindakan kepolisian dalam hal ini Polda sulsel sebagai penegak hukum sering menggunakan tindakan represif terhadap para pelaku terorisme, sehingga pengaruh terorisme akan berkembang lebih masif dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pola perilaku kepolisian hanya menimbulkan rasa takut tanpa memunculkan rasa kesadaran diri dari masyarakat khususnya yang menjadi anggota teroris mengenai bahaya aksi terorisme dan paham radikalisme.

Dalam aplikasi sistem pemerintah Indonesia peranan intelijen adalah memberikan peringatan (*early detection and early warning system*) tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara dari dalam maupun dari luar. Secara yuridis maka peran intelijen jika diterjemahkan dari tujuan Intelijen Negara yang tertulis dalam UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 5 disebutkan bahwa: Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Secara umum fungsi sebuah organisasi intelijen negara adalah mengamankan kepentingan nasional. Berkaitan dengan terorisme yang terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu ancaman yang mengganggu kepentingan nasional, maka intelijen wajib berperan serta dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas terorisme. Intelijen tidak memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Jika intelijen menemukan alat bukti yang menyangkut tentang pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman keamanan nasional maka dilakukan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian untuk penegakan hukum.

Berdasarkan tugas dan kewenangannya maka intelijen mempunyai peran yang sangat vital dalam penganggulangan terorisme. Sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara maka ruang lingkup intelijen negara adalah Intelijen dalam negeri dan luar negeri, Intelijen pertahanan dan/atau militer, Intelijen Kepolisian, Intelijen penegakan hukum, dan Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Intelijen pertahanan/militer di Indonesia berada dalam organisasi BAIS (Badan Intelijen Strategis TNI). Dalam organisasi BAIS TNI, yang sudah mempunyai sejarah perkembangan cukup panjang dan berpengalaman, terdapat potensi intelijen yang sangat besar. Intelijen militer adalah unsur yang sudah lama ada dan terlatih beriringan dengan masa keberadaan negara Indonesia. Setelah peristiwa reformasi 1998 keberadaan intelijen militer di tubuh TNI mulai terduksi mengikuti TAP MPR NO. VII/2000 yang menyebutkan bahwa peran TNI merupakan alat pertahanan negara, bertugas pokok mempertahankan negara. Hal

ini sangat tegas untuk membagi kewenangan dengan POLRI yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Dengan landasan ini maka ancaman terorisme menjadi tugas utama Polri untuk menanganinya.

Presiden Indonesia ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) yang telah menginisiasi pembentukan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) mempunyai strategi untuk mengedepankan elit polisi didukung TNI dalam menangani terorisme. TNI yang berperan pada lapis kedua mempunyai kekuatan dan personel dengan kemampuan anti teror yang sudah teruji. TNI-AD mempunyai Satuan Penanggulangan Teror atau disebut Sat Gultor-81 Kopassus. Detasemen Jala Mengkara yang dimiliki oleh TNI-AL dan Detasemen Bravo-90 yang dimiliki oleh TNI-AU tidak kalah pamor dan kualitas dengan saudaranya di TNI-AD. Personel dari TNI dengan kemampuan anti teror ini terlalu disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik oleh negara dalam penanggulangan terorisme.

POLRI sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penindakan hukum membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detesamen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT). Tugas Densus 88/AT adalah menangani segala bentuk ancaman teroris termasuk diantaranya ancaman bom dan penyanderaan. Dalam menangani ancaman dan aksi teroris, Densus 88/AT memerlukan laporan intelijen sebagai informasi awal untuk melakukan tindakan.

Intelijen menjadi salah satu kunci pemberantasan tindak pidana terorisme. Bukti awal dari laporan intelijen memberikan kewenangan Densus 88/AT untuk

melakukan penangkapan. Fungsi intelijen dalam struktur organisasi dari Densus 88/AT sangat strategis. Densus 88/AT dalam organisasinya memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detasemen (Subden), yakni: Subden Intelijen, Subden Penindakan, Subden Investigasi, dan Subden Perbantuan.

Di bawah Subden terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88/AT, seperti pada Subden Intelijen terdapat Unit Analisa, Deteksi, Unit Kontra Intelijen, pada Subden Penindakan terdapat Unit Negoisasi, Pendahulu, Unit Penetrasi, dan Unit Jihandak. Sedangkan pada Subden Investigasi membawahi Unit Olah TKP, Unit Riksa, dan Unit Bantuan Teknis, terakhir pada Subden Bantuan terdapat Unit Bantuan Operasional dan Unit Bantuan Administrasi.

Personel Densus 99/AT sudah dilengkapi kemampuan intelijen pengamanan. Kemampuan tersebut sangat penting untuk diaplikasikan dalam menangani terorisme. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat negara dalam menangani terorisme sering kali membuat berbagai pihak cenderung resisten. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu dilakukan analisis-analisis dan metode intelijen sehingga menjadi bahan acuan dalam melakukan operasi penanganan terorisme yang lebih tepat sasaran dan humanis dengan tetap mengedepankan keselamatan rakyat di atas segalanya.

Perspektif intelijen dalam penanggulangan terorisme diperlukan dalam spektrum strategis. Kemampuan intelijen untuk mencari informasi, mengolah informasi dan menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam mendukung langkah-langkah penanggulangan terorisme.

Informasi intelijen sangat diperlukan mengingat aksi terorisme disusun dan dilakukan secara tertutup dengan metode klandestin (kegiatan rahasia).

Kelompok terorisme bergerak secara rahasia. Untuk membaca dan menganalisis gerakan tersebut diperlukan kemampuan intelijen dan kontra intelijen. Hal ini tentu harus dilakukan oleh petugas yang cakap dan kompeten sehingga dalam penindakan dan penanggulangan terorisme dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Salah satu usaha efektif untuk mencegah terorisme adalah dengan deradikalisasi. Secara sederhana deradikalisasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat orang tidak radikal. Sasaran dari program deradikalisasi adalah teroris yang sudah tertangkap, bekas teroris, kelompok potensial yang bisa direkrut teroris maupun masyarakat umum.

B. Konsep Kepolisian

Makna kepolisian dalam sejarah Indonesia. Asal kata, perkembangan dan pengertian kata polisi dalam bahasa Indonesia berupa kata pinjam dan jelas berasal dari kata Belanda *politie*. Walaupun demikian, kenyataan kuat bahwa kata itu dalam pengertian dan penggunaannya pertama-tama diintroduksikan di Indonesia oleh kuasa Inggris permulaan abad ke-19, tepatnya saat *intteregnum* Inggris dari 1811-1817. Maka menarik sekali untuk meninjau riwayat kata tersebut dari segi pembentukannya di wilayah budaya Inggris. Adapun kata Inggris *police* Belanda *polite* beserta semua kata serupa dalam bahasa Eropa lain, didasarkan atas serangkaian kata Yunani-Kuno dan Latin yang berasal dari kata Yunani-Kuno *polis* kata tersebut berarti "kota". Namun pada abad ke-5 S.M. dua kota merupakan kota berdaulat penuh, yaitu Athena dan Sparta, sehingga kata

polis mendapat arti negara-kota. Atas dasar perkembangan itu maka kata *polis* yang menimbulkan pembentukan kata-kata lain mendapat pengertian negara. Dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya masuk unsur pemerintah dan lain sebagainya. Misalnya kata *polis* menumbuhkan kata *politeia* yang semula berarti hal-hal yang bersangkutan dengan kota (negara) dan akhirnya digunakan dalam arti pemerintah. Kata Yunani-Kuno tersebut masuk kedalam bahasa Latin sebagai *politia* dan itulah yang diduga menjadi dasar kata *police* (Inggris), *politie* (Belanda), *polisi* (Indonesia). (Rianto, 2012:28)

Secara tepat kata *polisi* mendapat arti yang kini digunakan, sulit dipastikan. Namun demikian, perkembangan sebagaimana dicatat di Inggris, memberi gambaran garis besar yang menarik. Pada abad pertengahan dicatat penggunaan kata *policese* sebagai kata kerja yang berarti memerintah dan mengawasi. Sekurang-kurangnya diketahui ucapan pujangga filsuf, "... *human laws which Kingdoms are policed* (perundang-undangan manusia yang memerintah atau mengatur kerajaan-kerajaan, secara kharfiah: ...dengan apa kerajaan-kerajaan diperintah). Jelas, betapa artian itu masih cukup dekat dengan pengertian *politia* bahasa Latin. (Rianto, 2012:28)

Kenyataan tertulis pada tahun 1716, mencatat penggunaan kata *police* sebagai kata benda dengan arti pengawasan, yang lalu meluas dan menunjukkan organisasi yang menangani pengawasan. Organisasi itu bisa diatur oleh pemerintah namun saat itu terdapat banyak pengelolaan oleh pribadi-pribadi (swasta) yang mempunyai kepentingan pengawasan dan pengamanan. (Rianto, 2012:29)

1. Dinamika Kepolisian

Kemandirian polisi diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi Negara yang professional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan Nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan sejahtera. Kemandirian Polri dimaksudkan bukanlah untuk menjadi institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan polisi dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Polri sebagai pengembang fungsi keamanan dalam Negeri. Tugas dan tanggungjawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada Negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek:

1. Aspek struktural: mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
2. Aspek instrumental: mencakup filosofi (visi dan Misi), Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.

Aspek kultural adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutment,

sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, system operasional.

Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik dibidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi. (Tabah, 2003:128)

Berbicara mengenai ihwal Polri dan seberapa jauh eksistensinya di tengah arus perubahan yang tengah terjadi deawas ini, memang sangat menarik untuk dicermati. Pertama, secara institusi, polisi tiba-tiba saja menjadi sangat penting perannya didalam ikut membangun iklim demokrtisasi. Kedua, polsi tiba-tiba saja berhadapan dengan sejumlah peristiwa dan persoalan sebagai dampak dari arus perubahan yang terjadi katakanlah sebagai misal, kebebasan yang kebablasan, ketidaktertiban, kriminalitas yang mengedepankan dan pertarungan kepentingan yang pada gilirannya membuat polisi secara tiba-tiba dituntut harus mampu menempatkan dirinya pada kondisi objektif ini secara proporsional dan profesional. Ketiga, polisi tiba-tiba saja menjadi tumpuan harapan banyak warga masyarakat untuk segera tanggap tegas dan mantap dalam mengendalikan situasi. (Baharuddin, 2010:118)

2. Sejarah Polisi

Tugas seorang polisi sangat luas sulit dan beresiko tinggi apalagi soal keamanan, tidak hanya soal melanggar lalu lintas, pencuri. Pekerjaan polisi berkait dengan bagaimana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan mendapatkan pelayanan yang memadai. Selanjutnya seorang polisi diharuskan memiliki sikap jujur dan disiplin. Lahir, tumbuh, dan berkembangnya polri tidak

lepas dari sejarah perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia sejak proklamasi. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat dimasa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya 21 agustus 1945, secara tegas pasukan polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad jassin Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. (Tabah, 2003: 215)

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang di dalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang diperingati oleh bangsa Indonesia pertempuran 10 Nopember 1945. Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu

menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia dimata dunia. Andil pasukan polisi dalam mengorbankan semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam negeri, Polri juga sudah banyak disibukkan oleh operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI dan TII, PRRI, PKI, RMS, GAM dan G 30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK. Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin moderen dan global , polisi bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun Internasional, sebagaimana kebijakan yang ditempuh oleh PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia). (Tabah, 2003: 216)

Pergeseran paradigma pengabdian kepolisian yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa kearah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, Penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. (Rianto, 2012:29)

Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian anggota kepolisian baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat. (Rianto, 2012:29)

3. Tugas Kepolisian

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, khususnya pada Bab III mengenai tugas dan wewenang Polri. Dalam poin pertama (a) pasal 13 dinyatakan bahwa :”Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”. Keamanan dan ketertiban yang dimaksud disini adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Yang tentunya ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal dan mencegah dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (Rianto, 2012:6)

Sehingga dalam menjalankan tugasnya hubungan polisi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada publik, polisi berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. (Rianto, 2012:5)

Deradikalisasi dilakukan sebagai upaya pendamping penanggulangan teroris dengan cara *hard approach* yang telah berhasil dilakukan oleh Densus 88/AT. Program deradikalisasi di Indonesia dijalankan oleh BNPT Untuk menjalankan program ini BNPT bekerja sama dengan banyak pihak seperti ulama, lembaga

pendidikan, Ormas, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Peran intelijen dalam proses deradikalisasi sangat penting. Metode intelijen seperti penggalangan sangat tepat dilakukan untuk mengubah opini kelompok dari radikal menjadi tidak radikal. Penggalangan sangat tepat dilakukan karena tidak mengandung unsur kekerasan yang bisa dianggap melanggar HAM.

Deradikalisasi akan menitik beratkan pada akar masalah pelaku terorisme. Pendekatan persuasif dengan mengedepankan tokoh agama, pendidik, budayawan, tokoh politik, tokoh masyarakat, dan lembaga lain yang ada diharapkan dapat mengubah persepsi dan konsep aksi radikal menjadi tidak radikal. Tokoh agama menjadi kunci program deradikalisasi mengingat terorisme dan kekerasan terjadi karena sempitnya pemahaman tentang jihad Aksi kekerasan oleh teroris dianggap benar mengatasnamakan jihad.

Petugas intelijen yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dapat diberi tugas untuk mendeteksi potensi-potensi kelompok yang radikal. Dengan kemampuan penggalangan maka petugas intelijen dapat dimanfaatkan untuk menjalankan deradikalisasi terhadap sasaran sehingga potensi kelompok radikal tidak berkembang menjadi aksi terorisme.

Densus 88/AT sudah teruji dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia. Kemampuan personel Densus 88/AT tidak perlu diragukan lagi. Namun perlu diwaspadai adalah pola gerakan kelompok radikal/teroris yang semakin berkembang. Dalam 2-3 tahun lagi diperkirakan simpatisan ISIS dari Indonesia yang ikut bergabung di Suriah akan kembali di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak

bisa dianggap sepele karena para simpatisan ISIS tersebut berpotensi membuat sel-sel baru sebagai kekuatan untuk melakukan teror

C. Konsep Terorisme

Dari segi bahasa, istilah terorisme sesungguhnya berkaitan erat dengan kata teror dan juga teroris. Secara sistematis leksikal terror berarti kekacauan, tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tindakan kejam dan mengancam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata terorisme sendiri memiliki makna yakni, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror; Sedangkan menurut Federal Bureau Of Investigation (FBI) atau Biro investigasi Amerika Serikat, terorisme adalah tindakan kekerasan melawan hukum atau kejahatan melawan orang-orang atau perbuatan dengan mengintimidasi atau memaksa satu pemerintah, warga sipil dan unsur masyarakat lainnya, dengan tujuan mencapai target sosial politik tertentu.⁸ Menurut Perpu No 1 Tahun 2002 (UU Nomor 15 Tahun 2003), tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pengganti Undang-undang, yang mana dimaksud.

yakni setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain,

atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.

Dengan demikian terorisme adalah kekerasan yang terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yaitu: Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Rekam jejak sejarah terorisme di Indonesia telah ada sejak lama. Bahkan, bisa dikatakan riwayatnya seusia dengan lahirnya negeri ini. Faktanya, sejak awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemberontakan dan gerakan perlawanan terorisme di Indonesia terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama, aksi pemisahan diri yang disebabkan hubungan dekat dengan bekas penjajah, Belanda. Contohnya, peristiwa pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), yang hingga kini sisa-sisa perlawanannya masih membekas. Kedua, aksi terorisme yang ingin mendirikan negara atau memisahkan diri dengan ideologi politik tertentu, seperti kisruh PKI/FDR tahun 1948 meski banyak perdebatan mengenai hal ini dan DI/TII yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo. Ketiga, gerakan pemberontakan yang disebabkan oleh semangat keetnisan, dimana

ledakannya dipicu kebijakan yang tidak berimbang antara pusat dan daerah. Contohnya, peristiwa PPRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Ketiga bentukan gerakan terorisme tersebut, secara garis besar, dapat menggambarkan raut wajah terorisme di Indonesia, setidaknya hingga masa Orde Baru. Selanjutnya, pola itu mengalami perubahan. Khususnya, ketika terjadi serangan 11 September 2001, dimana serangan itu mengakibatkan robohnya menara kembar World Trade Center (WTC), Amerika. Gerakan terorisme di Indonesia pada masa akhir Orde Baru yang kemudian memasuki era reformasi lambat laun mulai mengalami pergeseran perspektif ideologi serta motivasi dalam melakukan gerakan terorisme pada masa reformasi.

Dimana motivasi dari gerakan teroris tersebut yakni mendirikan negara global berbasis agama yang sangat anti-barat. Respon tersebut dapat dilihat dengan semakin memanasnya konflik komunal berbasis keagamaan yang terjadi di beberapa wilayah, seperti, Poso, Maluku, dan Kupang. Konflik-konflik tersebut yang mulai memanas tahun 1999 masa transisi Orde Baru ke Orde Reformasi diwarnai dengan peledakan beberapa gereja di malam Natal dan tempat ibadah lainnya di berbagai kotabesar di Indonesia. Kemudian, ruang-ruang konflik inilah yang melahirkan benih-benih baru gerakan terorisme yang lebih besar.

Pada Tanggal 3 Agustus 2000, bom meledak di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat dan kantor agen perjalanan Filipina di Manado. Di sini, bom tersebut tidak mengambil korban, tampaknya lebih banyak berfungsi sebagai “bunga rampai” oleh siapapun yang memasang bom tersebut, untuk menyatakan kehadiran Al-Qaidah di Indonesia. 12 Keberadaan

keompok teroris di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan jaringan Internasional. Ramakhrisna dan See Seng Tan menggambarkan keterkaitan Al-Qaeda dengan organisasi atau kelompok lainnya termasuk Jamaah Islamiyah yang berada di Kawasan Asia tenggara. Menurut keduanya, bagi kelompok teroris lain Al-Qaeda adalah; pemimpin atau rujukan dasar aktifitas spiritual; sebagai penyedia tempat pelatihan di Afganistan, Pakistan.

Ratusan jiwa tewas dan lebih banyak lagi korban luka di Indonesia akibat aksi teroris. Tahun 2001 bom meledak di Bali, disusul serangan Bom di Hotel J.W Marriot pada tahun 2003. Kedutaan Australia di Jakarta tak luput dari serangan bom teroris pada tahun 2004. Tahun 2005 Bali mengalami serangan bom dari teroris untuk kedua kalinya. Hotel J.W Marriot dan Ritz-Carlton pada tahun 2009 juga menjadi sasaran bom dari teroris.

Peristiwa terorisme internasional di Timur Tengah yang dilakukan oleh ISIS lebih mengerikan lagi. Berbagai berita mengabarkan bagaimana aksi ISIS yang penuh kebrutalan dan kekejaman terhadap kelompok dengan ideologi berbeda dan kaum minoritas. Aksi ISIS patut diwaspadai oleh Pemerintah Indonesia mengingat ada beberapa warga negara Indonesia turut hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Para simpatisan ISIS ini jika kembali lagi ke Indonesia tentu akan sangat berbahaya.

Aksi-aksi simultan serangan bom dari teroris di Indonesia dan aksi teroris di negara lain menunjukkan betapa kejamnya teroris dalam mencapai tujuan. Pemerintah Indonesia perlu suatu strategi yang komprehensif untuk menangani terorisme. Salah satu strategi adalah dengan menggunakan pendekatan intelijen.

Ancaman terorisme di Indonesia tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga luar negeri. Sebagian besar pelaku terorisme di Indonesia adalah warga negara Indonesia yang sudah hijrah ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman dan membangun jaringan secara global.

Dalam konteks aksi terorisme di Indonesia maka kelompok radikal kanan menjadi pelaku dominan dengan tujuan utama meneruskan perjuangan berdirinya Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia sebagai sebuah gerakan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo diproklamkan pada 7 Agustus 1949 di Garut Jawa Barat. Cara-cara kekerasan termasuk penggunaan senjata dilakukan oleh kelompok ini untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia.

Kasus-kasus pada era orde baru yang dapat dimasukkan dalam kategori terorisme seperti Komando Jihad (1980), Cicendo (1981), Woyla (1981) dan Borobudur (1985) merupakan bukti kaum teroris ingin menunjukkan eksistensinya. Dari beberapa kasus di atas maka aksi terorisme yang sangat terkenal adalah aksi pembajakan pesawat Garuda DC 9 Woyla pada 28 Maret 1981.


Aksi pembajakan pesawat tersebut berhasil ditumpas oleh RPKAD dengan pimpinan Benny Moerdani dan komandan lapangan Sintong Panjaitan. Aksi pasukan RPKAD tersebut berhasil menewaskan semua teroris/pembajak pesawat (Machrizal, Zukfekar, Wendy Mohammad Zein, Abu Sofyan dan Imronsyah) dan berhasil menyelamatkan semua penumpang, walaupun Pilot dan seorang anggota RPKAD gugur tertembak. Pembajakan pesawat Woyla ini menunjukkan bahwa

keinginan mendirikan Negara Islam Indonesia sangat kuat dan menggunakan cara-cara kekerasan dengan senjata

D. Kerangka Pikir

Peran Kepolisian Polrestabes Makassar dalam perannya memberantas terorisme dengan tindakan pencegahan terorisme, penangkapan terorisme, dan penahanan terorisme sangat terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontra terorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut., Hal tersebut dapat di lihat bangan kerangka pikir di bawa ini:

Gambar 1:2



E. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah Peran Kepolisian dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar dalam melakukan pencegahan, penangkapan, dan penahanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kepolisian dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar.

F. Deskriptif Fokus Penelitian

Deskripsi fokus Penelitian ini adalah ada korelasi peran kepolisian dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kepolisian dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar. Berjalan sesuai dengan prosedur yang di sepakati oleh Pemerintah Kota Makassar.

1. Pencegahan adalah tindakan pihak kepolisian dalam usaha menghalagi, menghentikan, atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya risiko-risiko yang akan di timbulkan
2. Penangkapan adalah Suatu tindakan pihak yang berwajib berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan
3. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya.
4. Faktor pendukung yaitu : UU No. 15 tahun 2003 dan adanya tim yang solid antara TNI dan Polri.
5. Faktor penghambat yaitu : Faktor sosial dan kurang aktifnya artisipasi masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan Februari sampai April. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar. Kurangnya Peran Kepolisian dalam Memberantas Terorisme di kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif, kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah menggambarkan tentang Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar dan realita empiric dibalik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas.

C. Sumber Data

1. Data primer, data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan, atau tempat penelitian. Sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengamati dan mewawancarai.
2. Data sekunder, data sekunder ialah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan sumber-sumberlainnya yang terdiri dari surat-surat, buku harian, notulan rapat, perkumpulan, sampai dokumen-doukmen resmi dari berbagai intansi pemerintah. Data sekunder juga bisa berupa majalah, buletin, publikasi dari organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil survei, hasil studi. Penelitian menggunakan data sekunder

ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang ada di Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini berdasar *purpose sampling*, berdasarkan jenis informasi atau pertimbangan yang sudah ada/ditetapkan sebelumnya dengan syarat bahwa masyarakat yang tergolong penduduk Kota Makassar dan adanya identifikasi atas kelompok/orang yang memiliki kekhususan tertentu (terkait jabatan, kepakaran/ *expert sampling*).

Bertolak dari teknik tersebut, narasumber yang diwawancarai merupakan penduduk asli Kota Makassar Mengenai Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar Meliputi :

Tabel 1:3 informan penelitian

| NO | Jabatan | Inisial | keterangan |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | IPDA | JA | 1 |
| 2 | BRIPKA | CD | 1 |
| 3 | AIPTU | AD | 1 |
| 4 | Wiraswasta | BR | 1 |
| 5 | Mahasiswa | AM | 1 |
| Jumlah Informan | | | 5 |

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan. Dengan demikian untuk mendapatkan data yang akurat peneliti akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi ini untuk mengetahui bagaimana tentang Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar dengan tujuan mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, peningkatan dan sebagainya secara langsung di lapangan sehingga tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang saja. Observasi langsung juga bisa memperoleh data dari subjek yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal maupun yang tidak mau berkomunikasi secara verbal.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara lapangan maka untuk mendapatkan informasi tentang Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar.

3. Dokumentasi

Teknik pengambilan data yang diperoleh dari lapangan baik berupa karangan, memo, intruksi, majalah, buletin, aturan sebuah lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan di media massa, yang berkaitan dengan obyek

penelitian. Tujuan digunakannya metode ini untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih jelas serta menjadi pendukung dari metode observasi dan metode wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah Tahap selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang di peroleh, dikerja dan di manfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang di ajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu;

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah di pahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti apa arti dari hal-hal yang di temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan simpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan data

Kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu :

- (1)kepercayaan (*kreadibility*),
- (2)keteralihan(*tranferability*),
- (3)kebergantungan (*dependibility*),
- (4)kepastian (*konfemability*)”.

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan tiga macam antar alain :

1. Kepercayaan (*kreadibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang telah di kumpulkan bahwa data tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, ada beberapa teknik yang digunakan untuk menunjukkan kreadibilitas data yaitu dengan teknik triangulasi, pengecekan sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi, dan pengecekan refrensi.

2. Kebergantungan (*dependibility*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kesalahan dalam mengumpulkan dan mengenter prestasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan proses penelitian dapat dipertanggung jawabkan audit dependability oleh dosen pembimbing.

3. Kepastian (*Certainty*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian dengan mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang di dukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

H. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian

1. Profil Polrestabes Makassar



gambar 2:4



Gambar 3:4

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan namun untuk wilayah hukum Polrestabes Makassar hanya membawahi 12 Polsek dari 14 Kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT dengan Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.

Makassar merupakan kota metropolitan dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi dan kultur yang berbeda-beda timbulkan problema dan pemicu timbulnya gejala sosial. Disamping itu, adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang membias pada reaksi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang berdampak pada stabilitas kamtibmas.

Polri sebagai institusi Negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, penegakan hukum, memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat harus dapat mengantisipasi berbagai bentuk ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah dengan agenda utama meliputi Peace, Demokrasi dan Prosperity dalam mewujudkan Indonesia yang lebih aman, damai, adil, demokrasi dan sejahtera.



gambar 4:4

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan membandingkan jumlah penduduk yang berdomisili 1.612.413 dan penduduk yang bekerja di Kota Makassar sejumlah 1.009.396 sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 2.621.809 serta jumlah personil rill Polrestabes Makassar 2.185 orang berbanding 1 : 1.200 yang artinya 1(satu) orang Polisi harus melayani, melindungi dan mengayomi sebanyak 1.200 Orang Penduduk, dengan harapan tetap terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif walau pun di kota Makassar memiliki tingkat kerawanan yang tinggi namun dapat di antisipasi atas kerja sama dengan pemerintah setempat, masyarakat, dan TNI.


Gambaran perbandingan kasus menonjol dari Tahun 2010 sampai dengan bulan Mei Tahun 2014

| NO | KASUS | THN 2010 | | THN 2011 | | THN 2012 | | THN 2013 | | 2014 | |
|----|--------------------|----------|-----|----------|------|----------|------|----------|-----|------|-----|
| | | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 1 | PERKUBERAHAN | 33 | 35 | 22 | 16 | 16 | 20 | 21 | 14 | 33 | 8 |
| 2 | ANJAYA BERAT | 470 | 391 | 464 | 369 | 379 | 313 | 390 | 304 | 23 | 26 |
| 3 | PERCUBAH BERAT | 723 | 253 | 593 | 311 | 459 | 326 | 397 | 299 | 31 | 24 |
| 4 | PERCUBAH KEKERASAH | 313 | 70 | 279 | 84 | 214 | 95 | 194 | 89 | 35 | 25 |
| 5 | CUBAH/BOMOR | 619 | 93 | 925 | 86 | 1.27 | 126 | 1343 | 144 | 123 | 26 |
| 6 | HARKORBA | 159 | 178 | 259 | 255 | 277 | 318 | 200 | 190 | 83 | 79 |
| 7 | LAKA LAHTAS | 440 | 342 | 1203 | 1202 | 1051 | 1073 | 961 | 945 | 308 | 300 |


| SARALANTAS | THN 2010 | THN 2011 | THN 2012 | THN 2013 | THN 2014 (5BULAN MEI) |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| MENINGGAL DUNIA | 138 | 177 | 142 | 136 | 5 |
| LUKA BERAT | 162 | 422 | 294 | 268 | 21 |
| LUKA BINGAN | 328 | 1106 | 891 | 845 | 55 |
| BUDI MATERI | Rp 321.9565.000 | Rp 1.476.441.000 | Rp 1.738.710.000 | Rp 2.211.325.000 | Rp 120.125.000 |



Gambar 5:4



Gambar 6:4



Gambar 7:4

2. VISI MISI Polrestabes Makassar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Polri dalam pemerintahan tersebut di atas dengan dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan nasional dan faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, maka telah ditetapkan visi, misi, tujuan sasaran, strategi dan kebijakan pada tahun 2017 sebagai berikut :

a. VISI DAN MISI POLDA SULSEL

1) Visi Polda Sulsel

Terwujudnya postur Polda Sulsel yang unggul dalam pelayanan prima kepada masyarakat, yang berorientasi pada kearifan lokal : Sipakatau (saling memanusiaikan), Sipakalebbi (saling memuliakan/menghargai) dan Sipakainge (saling mengingatkan/demokrasi), guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan kegotong royongan dalam rangka memantapkan Kamtibmas Provinsi Sulawesi Selatan”.

2) Misi

Mewujudkan pemuliaan pelayanan kamtibmas prima untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui 9 (Sembilan) program unggulan yaitu kami datang melayani anda, Makasar beretika, Polisi mabbulo sibatang, penanganan konflik sosial, police care, police goes to school, kampung kamtibmas, pencegahan tipikor dan rekrutment calon polisi (Betah) dan program M4KS;

Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya yang dimiliki guna mendukung kegiatan operasional Polda Sulsel terutama dalam mengamankan sumberdaya maritim;

Membangun jaringan intelijen yang handal, yang mampu melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat setiap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat;

Melakukan penegakan hukum secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, bebas korupsi, bermatahat dan terpercaya;

Menjamin terlaksananya penanggulangan keamanan dalam negeri di wilayah Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian; dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan mempererat Sinergi Polisional Inter Departemen (Sispindep) dengan Instansi terkait berlandaskan kegotong royongan.

b. Visi dan Misi Polrestabes Makassar

a) Visi

“Terwujudnya postur Polda Sulsel yang unggul dalam pelayanan prima kepada masyarakat, yang berorientasi pada kearifan lokal : Sipakatau (saling memanusaiakan), Sipakalebbi (saling memuliakan/menghargai) dan Sipakainge (saling

mengingat/demokrasi), guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan kegotong royongan dalam rangka memantapkan Kamtibmas Kota Makassar”.

b) Misi Polrestabes Makassar .

1. terciptanya kondisi aman dilingkungan dan masyarakat yang mendukung terciptanya sasaran strategis Polda Sulsel.
2. terlaksananya penegakan hukum yang mampu memberikan rasa adil, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat;
3. terwujudnya kerukunan sosial sehingga bebas dari konflik sosial dan gangguan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah Sulsel dan Sulbar;
4. terwujudnya kerja sama antar instansi dan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka mewujudkan upaya menciptakan keamanan melalui sinergi polisional;
5. terbangunnya potensi masyarakat dalam mewujudkan keamanan lingkungan masing-masing sehingga terwujud masyarakat patuh hukum.

c) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

1. Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian perkara kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap

kekayaan negara dan kejahatan yang berinflikasi kontijensi.

2. Terwujudnya pelaksanaan operasi Kepolisian di wilayah Polrestabes Makassar dalam rangka tegaknya hukum guna menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat.
3. Terwujudnya pelaksanaan operasi Kepolisian di wilayah Polrestabes Makassar dalam rangka tegaknya hukum guna menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat.

d) Sasaran Prioritas Polrestabes Makassar

1. Mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap terjaga,
2. Mengantisipasi kerawanan Kamtibmas akibat dari munculnya aliran kepercayaan dan aliran sesat yang dapat menimbulkan perpecahan umat secara radikal.
3. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Anggota Polri / PNS dalam mengembang tugas pokok sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
4. Menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun kasus-kasus tindak disiplin / kode etik profesi Polri yang dilakuikan oleh anggota Polri
Sesuai standar operasional prosodur (SOP)

e) Reformasi Birokrasi Polri :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
3. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

I. Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar

Kepala Polda Sulawesi selatan, inspektur Jendral (Irjen) polisi umar septono menyatakan makassar siaga satu pasca mapolsekta Bontoala dilempari bom pipa dan bom botol hingga melukai dua polisi. Pernyataan tersebut diungkapkan umar saat dilakukan peninjauan di polsekta Bontoala jln sunu, Makassar.

Menurut umar, seluruh personil kepolisian akan meningkatkan pengamanan di Kota Makassar untuk mengantisipasi aksi teror susulan. Ini sudah siaga satu, Makassar siaga satu dijaga keamanannya. Termasuk kanror-kantor polisi dan objek-objek vital lainnya. Saat ditanya pelemparan bom di markas polisi adalah serangan khusus jaringan teroris, umar belum bisa memastikan dan masih melakukan penyelidikan. Namun dia mengakui, bahwa bom yang dilempar sebanyak tiga buah khusus untuk melukai anggota Polsekta Bontoala.

Peran kepolisin dalam Memberantas Terorisme di lihat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,

terhadap pelaku tindak pidana terorisme harus diberantas untuk mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum terhadap masyarakat. Salah satu peran Polri untuk memberantas terorisme adalah membentuk Deasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai pasukan khusus untuk melakukan pemberantasan.

Terorisme dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dalam negeri, stabilitas negara Indonesia, maupun kota hilangnya nyawa manusia, pelanggaran terhadap hak-hak hidup manusia. memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, terhadap pelaku tindak pidana terorisme harus diberantas untuk mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum terhadap masyarakat.

Peran Polri untuk memberantas terorisme adalah membentuk Deasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai pasukan khusus untuk melakukan pemberantasan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah pengaturan tindak pidana terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme

Peran Polri dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme? Ketiga, apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polri dan bagaimana solusi mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme Metode yang digunakan dalam mengacu kepada nilai-nilai dan norma-norma hukum yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa peran Polri dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme melalui berbagai upaya dan langkah-langkah ditempuh, penerapan peraturan-peraturan hukum dan sanksi terhadap pelaku teror, serta menerapkan kebijakan penal dan non penal dengan melakukan pendekatan terhadap akar lahirnya persoalan terorisme dari sudut sosial serta melibatkan peran Detasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai bagian terdepan melakukan penindakan. Hambatan-hambatan ditemui bersifat eksternal, internal, dan yuridis.

Diharapkan terhadap Polri dapat mengefektifkan peran Polisi Masyarakat (Polmas) secara terpadu, sebab Polmas penting sebagai deteksi dini terhadap perkembangan masyarakat setempat. Diharapkan metode atau cara harus dimiliki Densus 88 Anti Teror melakukan penangkapan pelaku tidak sampai dengan cara menembak mati teroris secara tidak manusiawi. Diharapkan pula cara yang digunakan adalah gas yang bisa ditembakkan ke arah pelaku sehingga membuat teroris pingsan menghirup gas tersebut, dengan demikian dapat meminimalisir pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Terlebih Pemerintahan membentuk suatu kesatuan khusus yang dinamakan Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di

Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana.

Hingga pada puncaknya pasukan khusus ini dapat menghentikan sepak terjang salah satu gembong teroris yang paling diburu yakni Gembong teroris Noordin M Top yang tewas dalam penggerebekan Densus 88 di Solo, Jawa Tengah, 17 September lalu, ternyata semua itu bukan akhir dari pada sepak terjang para teroris yang ada di Indonesia namun akan tetapi telah mengembangkan jaringan sel-sel baru terorisme.

1. Penangkapan

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia maupun kota makassar sebagai akibat dari Tragedi Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut.

Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme hal tersebut di sampaikan oleh salah satu informan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa:

“Kami melakukan penangkapan terorisme dengan cara melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang terorisme, terorisme suatu kelompok yang melawan pemerintah dan hukum dengan mendistribusikan pesan kepada pemerintah dan kepolisian terorisme yang melakukan secara terang – terangan perbuatan tindak pidana terorisme yang menyebabkan bahaya bagi masyarakat, kekerasan fisik yang serius atau mematikan terhadap satu atau sekelompok orang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan niat untuk menimbulkan keadaan atau situasi yang menimbulkan ketakutan yang serius dalam masyarakat”(Hasil wawancara dengan JA 19 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penangkapan terorisme dengan cara melalui dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tindak pidana yang dilakukan oleh terorisme maka tugas kepolisian melakukan penangkapan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus dilindungi. Demikian pula susunan bab-bab yang ada dalam peraturan khusus tersebut harus merupakan suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan tersebut, pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula

bagi peraturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penangkapan terorisme hal ini di perjelas oleh salah satu informan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa:

“Kami melakukan penangkapan setelah ada laporan dari masyarakat bahwa sekelompok orang di duga sebagai terorisme, yang mengancam pemerintah kota dan masyarakat, kami melakukan penangkapan ini suda di atur dalam UU, seperti definisi teroris, definisi kekerasan. Jadi bisa kita kelompokkan kalau mereka (terduga teroris) masuk dalam kriteria tersebut” (Hasil wawancara dengan CD 19 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau densus 88 ketika laporan dari masyarakat atau laporan intelejen bahwa seseorang di duga kelompok terorisme, kewajiban kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan seseorang terduga teroris tersebut.

Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan (Hearing) secara tertutup.

Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain mana pun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang halnya juga terhadap terorisme yang di lindungi oleh UU Hak Asasi Manusia hal ini di sampaikan oleh informan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa:

“Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah polisi republik Indonesia (polri) sebagaimana diatur dalam pasal 18 KUHAP. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik. Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus di dasarkan pada kepentingan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 16 KUHAP. Dalam ” (Hasil wawancara dengan AD 19 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana berbagai Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus di dasarkan pada kepentingan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 16.

Pentingnya pencegahan dari sisi sosiologis, seperti program deradikalisasi yang belum diatur undang-undang. Perdebatan soal revisi UU Terorisme, menurut Taufik, bukan soal memperbesar atau mengurangi wewenang, tapi bagaimana wewenang tersebut digunakan. Dia menyoroti

bahwa gugatan atau tuntutan yang muncul sekarang adalah mengenai audit atas cara kerja dan prosedur Densus 88 atau BNPT yang belum terbuka.

Pemerintah dan DPRD sepakat mendahulukan pembahasan pasal per pasal ketimbang definisi tersebut. Menurut dia, DPRD ingin definisi terorisme dipaparkan secara detail, hal ini agar dalam penahanan terorisme yang berada di kota Makassar terlaksana dengan secara detail dan akurat dalam penahanan terorisme hal ini di sampaikan oleh salah satu informan dari tokoh masyarakat mengatakan bawah:

“Kami melihat kepolisian bekerja sudah sangat maksimal apalagi di dukung oleh Undang -undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme , penangkapan teroris kan sudah jelas mereka yang melakukan tindak kejahatan dengan memberikan rasa takut yang masif kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Makassar untuk mencapai tujuan tertentu, utamanya di bidang politik, misalnya seperti itu ya ini tugas kepolisian yang memberikan keamanan masyarakat kota makassar” (Hasil wawancara dengan BR 22 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja kepolisianbekerja sudah sangat maksimal apalagi di dukung oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hal ini kepolisian sangat leluasa dalam memberatas seseorang atau kelompok yang terduga teroris di karenakan di atur dalam UUD dan KUHAP.

Penahanan dalam UU saat ini juga sebenarnya sudah bertentangan dengan ketentuan penangkapan yang diatur dalam KUHAP, yakni 1x24 jam.Namun, lagi-lagi lantaran terorisme dianggap sebagai tindak pidana yang berdampak signifikan, sehingga masa penangkapan dalam UU saat

ini dianggap wajar. penangkapan merupakan proses paling krusial bagi Kepolisian menentukan status seseorang lebih lanjut. Dalam masa itu, kepolisian dituntut memiliki minimal dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status tersangka orang yang ditangkap.

Jika masa penangkapan ditambah signifikan, Kepolisian akan bertindak tanpa mengutamakan alat bukti dan mengesampingkan HAM dari seseorang yang diringkus karena diduga teroris hal ini di sampaikan oleh salah satu informan dari tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Kami memahami tingkat kesulitan dari tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh kepolisian membutuhkan kemampuan lebih dalam penyidikan. Hanya masalahnya, kalau ada ide melakukan penangkapan selama 30x24 jam, harus ada alasan yang betul-betul kuat kepada terduga terorisme.” (Hasil wawancara dengan AM 23 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini terlalu semenah-menah terhadap terduga terorisme walaupun itu tugas kepolisian yang mengamankan seseorang yang terduga terorsme ide melakukan penangkapan selama 30x24 jam, harus ada alasan yang betul-betul kuat kepada terduga terorisme, hal ini yang terduga adalah masyarakat sipil seperti masyarakat biasa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian atau lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwapihak kepolisian melakukan penangkapan kepada seseorang yang terduga terorisme, kepolisian harus mengumpulkan berbagai bukti dan melakukan penangkapan dengan cara berbagai prosedur yang telah di atur dalam KUHAP, penangkapan

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terorisme maka tugas kepolisian melakukan penangkapan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pihak kepolisian melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana berbagai Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan pada kepentingan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 16, kelengkapan dalam penangkapan tindak pidana terorisme tidak mempunyai batas dalam penangkapan tindak Tindak Pidana Terorisme, hal ini kepolisian sangat leluasa dalam memberantas seseorang atau kelompok yang terduga teroris di karenakan di atur dalam UUD dan KUHAP.

2. Penahanan

RUU terorisme bukan UU yang hanya memuat pidana materiil. Di RUU Terorisme, ada persoalan hukum acara. Soal kewenangan penangkapan, jangka waktu lamanya, TNI kewenangannya *gimana, nangkap* orang apa *gimana*, itu kan hukum acara. Kemudian juga penguatan kelembagaan. Siapa *leading* sistemnya itu di pemberantasan terorisme. Kalau sekarang masih Polri.

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tengah digodok pemerintah dan DPR, rentan akan pelanggaran hak asasi manusia. ditambahnya masa penahanan dan

penangkapan dalam RUU anti-terorisme tersebut. masa penahanan dalam tahap penyidikan yang diatur dalam Pasal 25 Ayat 2, 3, 4, 5, dan 6, terlalu lama jika dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP, menurut informan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa:

“Kami melakukan penahanan terhadap terorisme mempunyai alasan pada pada pasal 21 KUHAP antara lain untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan” (Hasil wawancara dengan JA 19 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat Kota Makassar dari terhadap ancaman terorisme, kepolisian akan melakukan penangkapan serta penahanan terhadap terduga terorisme melalui landasan pada pasal 21 KUHAP.

Secara langsung tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan tujuan penahanan akan tetapi, jika kita melihat isi dari pasal 20 KUHAP dapat memberikan petunjuk bahwa tujuan penahanan untuk kepentingan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan. Penahanan merupakan suatu tindak darurat yang di lakukan dalam keadaan sangat diperlukan. Penahanan berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, yaitu kebebasan bergerak seseorang. Maka perlu pembatasan terhadap kewenangan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

Penahanan menurut pasal 21 ayat (1) dan (4) alasan penahanan adalah sebagai berikut, hal tersebut di atas di pertegas oleh salah satu informan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa:

“Penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terorisme tersebut hanya dapat di kenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana terorisme”(Hasil wawancara dengan CD 19 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penahan terhadap terduga terorisme kepolisian melakukan penahan ketika ada putusan dari pengadilan bahwa yang terduga terorisme telah di kenakan tindak pidana terorisme dan di putuskan terdakwa terhadap terorisme.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan di lakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan bukti yang cukup, dalam keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, hal ini di jelaskan oleh salah satu informan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa:

“Kami dari Kepolitan akan melakukan penahanan ketika menemukan adanya bukti yang kuat terhadap terduga terorisme bahwa terorisme tersebut telah melakukan tindak pidana seperti melakukan ancaman ledakan bom” (Hasil wawancara dengan AD 19 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kelompok atau seseorang yang terduga terorisme pihak kepolisian akan melakukan penahan terhadap seseorang yang

terduga terorisme tersebut telah melakukan tindak pidana seperti melakukan ancaman ledakan bom.

Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang memiliki tindak pidana yang ancaman pidana minimal lima tahun. Apabila ancaman pidana yang tercantum dalam pasal yang dilanggar di bawah lima tahun, maka terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan.

Selain tindak pidana yang diancam pidana lima tahun, penahanan juga dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana khusus yang didasarkan pada pertimbangan ketertiban masyarakat pada umumnya dan ancaman keselamatan badan terhadap orang pada khususnya. Tindak pidana khusus yang dimaksud adalah tindak pidana yang terdapat dalam KUHAP pasal 282 ayat 3, pasal 296; pasal 335 ayat 1; pasal 353 ayat 1; pasal 378; pasal 379a; pasal 453; pasal 454; pasal 455; pasal 495; pasal 480 dan pasal 506, serta tindak pidana lain yang diatur secara khusus dalam undang-undang, hal ini dijelaskan oleh salah satu informan dari tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Menurut kami pihak kepolisian bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani masalah terorisme di kota Makassar, seseorang yang terduga terorisme akan ditahan dan diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan KUHAP, ketika pihak kepolisian telah menemukan beberapa bukti kuat terkait dengan tindak pidana terorisme.”(Hasil wawancara dengan BR 22 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak kepolisian akan melakukan penyisiran

terhadap terduga terorisme dan melakukan penangkapan serta akan diproses secara hukum, serta akan melakukan penahanan ketika penyidik / pengadilan telah menemukan beberapa bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme.

Berbeda dengan syarat penangkapan yang didasarkan pada bukti penahanan yang cukup, penahanan yang didasarkan pada bukti yang cukup. Dalam penjelasannya, KUHAP tidak memberikan definisi atau apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup dan menyerahkan penafsirannya terhadap penegak hukum. Dalam HIR, syarat melakukan penahanan didasarkan pada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa bersalah dan bersalah tidaknya tersangka/terdakwa menurut HIR maupun KUHAP harus didasarkan pada bukti yang cukup pada teknis peradilan dan penegakan hukum, yang berwenang menentukan cukup atau tidaknya bukti serta bersalah atau tidaknya seseorang adalah hakim dalam sidang peradilan.

Penentuan cukup tidaknya bukti ditentukan oleh hakim, dimana bukti yang cukup tersebut tidak sama dengan bukti yang cukup yang digunakan hakim untuk menghukum tersangka/terdakwa pengertian bukti yang cukup harus diproporsionalkan dengan tahap pemeriksaan. Pada tahap penyidikan bukti yang cukup dapat diartikan apabila telah terdapat batas minimum pembuktian yang dapat diajukan ke muka sidang pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP.

Dari berbagai penjelasan penahanan tersebut maka dari informan dari tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Ketika kami di Tanya soal penahanan terorisme di Kota Makassar, pihak kepolisian tidak semena-mena langsung bisa menahan orang yang terduga terlibat dalam tindak pidana terorisme apalagi kalau tidak memiliki banyak bukti tindak pidana terorisme, hal saya kira dalam tindak pidana terorisme telah di atur dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP”(Hasil wawancara dengan AM 22 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak kepolisian tidak semena-mena langsung bisa menahan seseorang yang terduga terlibat dalam tindak pidana terorisme ketika belum melalui prosedur penyidikan / pengadilan yang telah di atur dalam KUHAP dan Undang-undang Tindak pidana terorisme.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penahanan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak semata-mata begitu saja langsung menahan seseorang yang terduga tindak pidana terorisme, hal ini dalam penahanan melalui prosedur yang panjang,kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat kota Makassar dari terhadap ancaman terorisme, serta akan melakukan penahanan ketika penyidik / pengadilan telah menemukan beberapa bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme, kepolisian akan melakukan penangkapan serta penahanan terhadap terduga terorisme melalui landasan pada pasal 21 KUHAP.

3. Pencegahan

Pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah tindakan terorisme Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dalam pelaksanaan penahanan, perlu di adakan syarat-syarat mengenai kapan seseorang itu dapat diadakan penahanan sebab penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum serta hakim, merujuk pada ketentuan pasal 21 ayat 2 dan 3 KUHAP.

Penahanan merupakan tindakan menghentikan kemerdekaan seseorang. Sedangkan kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia. KUHAP merupakan undang-undang yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, oleh karena itu terdapat pembatasan jangka waktu penahanan, dalam pencegahan terorisme yang berada di Kota Makassar pihak kepolisian melakukan berbagai kegiatan di antara patroli keliling hal ini di sampaikan oleh informan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak kepolisian mempunyai Intelejen Polda Sul-sel mempunyai fungsi pencegahan terhadap tindak pidana terorisme yang diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian”(Hasil wawancara dengan JA 19 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepolisian mempunyai intelejen yang bertugas dan

berfungsi dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme hal ini di atur dalam pasal 5 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.

Terorisme merupakan individu yang merupakan personal terlibat dalam aksi terorisme. Aksi terorisme dapat di lakukan oleh individu, sekelompok orang atau Negara sebagai alternative dari pernyataan perang secara terbuka. Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka, misalnya antara lain para militer, pejuang kebebasan atau patriot., dari hasil wawancara tersebut di pertegas kembali salah satu informan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa.

“Kepolisian dalam mencegah tindak pidana terorisme diatur dalam undang-undang dan diatur dalam pasal 15 tahun 2003. Polisi dan penegak hukum lainnya diharapkan dapat melakukan pencegahan, karena berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Intelkam Polda Sul-sel”(Hasil wawancara dengan CD 19 Februari 2018).

Senada yang disampaikan oleh salah satu informan AD dalam pencegahan terorisme mengatakan bahwa:

“Kepolisian mengacu Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 masalah terorisme merupakan tanggung jawab Penanggulangan Teror (Sat-Gultor 81) didalamnya, berperan menangani masalah terorisme apabila dibutuhkan, Terorisme merupakan kejahatan yang paling meresahkan masyarakat kami sebagai aparat mengacu pada undang-undang terorisme” ”(Hasil wawancara dengan AD 19 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pencegahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian telah di atur dalam undang-undangtindak pidana terorisme diatur dalam undang-undang diatur dalam pasal 15 tahun 2003. Polisi dan penegak

hukum lainnya diharapkan dapat melakukan pencegahan, karena berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Intelkam Polda Sul-Sel.

Kebanyakan dari devenisi terorisme yang ada menjelaskan empat macam criteria, antara lain, target, tujuan, motivasi, dan legitimasi dari aksi terorisme tersebut. Dapat dikatakan sederhana bahwa aksi-aksi terorisme dilatar belakangi oleh motif-motif tertentu seperti motif perang suci, motif ekonomi, motif balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu. Namun patut di dasari bahwa terorisme bukan suatu idiologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Ia sekedar strategi, instrument atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain tidak ada terorisme untuk terorisme, kecuali mungkin karna motif-motif kegilaan, hal tersebut di atas maka dari hasil wawancara dengan salah satu informan dari masyarakat mengatakan bahwa.

“Pencegahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian dalam pemberantas tindak pidana terorisme di Kota Makassar ini belum maksimal di karenakan masih adanya ancaman dari terorisme seperti adanya ledakan di Polsek Bontoala Kota Makassar ini menunjukkan bahwa kurang maksimalnya kinerja dari pihak kepolisian Sul-sel”(Hasil wawancara dengan AM 22 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pencagahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam memberantas terorisme di kota Makassar masih kurang masimal di karenakan adanya ledakan di kantor kepolisian poksek Bontoala Kota Makassar.

Peran pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terorisme sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti, tetapi

masih banyak yang dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Tragedi ledakan bom belum lama ini menunjukkan bahwa aksi terorisme harus terus di waspadai, yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sukar untuk di lacak. Sulitnya penyelesaian permasalahan terorisme ini terjadi karena masih banyak factor yang menyebabkan terorisme dapat terus berkembang.

Dari faktor perbedaan ideologis dan pemahaman tentang agama yang berbeda-beda sampai kesenjangan social dan pendidikan yang membuat masyarakat lebih mudah untuk disusupi oleh jaringan-jaringan teroris. Pengaruh terorisme dapat memiliki dampak yang signifikan, baik segi keamanan dan keresahan masyarakat maupun iklim perekonomian dan pariwisata yang menuntut adanya kewaspadaan aparat intelejen dan keamanan untuk pencegahan dan penanggulangannya, hal ini dipertegas oleh salah satu informan dari tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa.

“Kami melihat dalam pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pihak intelejen Polda Sul-sel ini menunjukkan bahwa kurang maksimal di karenakan kejadian-kejadian ledakan di kota Makassar seperti halnya ledakan yang terjadi pada Gubernur Sul-Sel pada saat memperingati hari ulang tahun golkar ke 48 di depan Monumen Mandala Kota Makassar.”(Hasil wawancara dengan BR 22 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetapi pihak kepolisian tetap selalu siap siaga terhadap adanya tindak pidana terorisme di kota Makassar, pada

pihak gabungan langsung dapat menemukan beberapa bukti yang di duga milik terorisme, hal ini juga tim gabungan setelah dua jam kemudian tim gabungan polda sul-sel menangkap terduga terorisme.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan direktorat intelejen keamanan polda sul-sel adalah dengan cara preemtif dan preventif, upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu melakukan penanggulangan terhadap mantan napi terorisme dan deteksi dini terhadap kelompok yang dapat menjerumuskan pada kelompok terorisme, instansi terkait seperti badan nasional penanggulangan terorisme dan densus 88 juga saling bekerjasama dalam upaya penanggulangan terorisme dengan aktif melakukan sosialisasi bahaya terorisme kepada masyarakat.

J. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepolisian Dalam

Memberantas Terorisme Di kota Makassar.

Dalam mencegah menanggulangi terorisme, pemerintah tetap berpedoman pada prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni melakukan secara preventif dan represif yang di dukung oleh upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dan mengungkap jaringan terorisme.

Peningkatan kerjasama Intelejen, baik dalam negeri maupun dengan Intelejen asing, melalui tukar menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya terus di tingkatkan. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku

kegiatan terorisme. Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestic maupun antar Negara.

1. Faktor Pendukung

Penertiban dan pengawasan juga akan di lakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api , dan amunisi di lingkungan TNI, polri, dan instansi pemerintah. Selain itu, TNI, polisi, dan instansi pemerintah juga akan melakukan pengkajian mendalam bekerjasama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, disamping itu diselenggarakan gelar budaya dan ceramah-ceramah mengenai wawasan kebangsaan dan buku-buku terorisme dapat mengubah persepsi negative masyarakat terhadap langkah pemerintah untuk memerangi terorisme di Indonesia, keliling hal ini di sampaikan oleh informan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa:

“Bermunculannya tindak pidana terorisme ada berbagai hal di antaranya adalah ideology, tetapi pihak kepolisian dalam memberantas terorisme telah membentuk tim khusus dalam pencegahan tindak pidana terorisme.”(Hasil wawancara dengan JA 19 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa munculnya tindak pidana terorisme di picu berbagai hal di antaranya social, ekonomi dan ideology tetapi dalam pencegahan tindak pidana terorisme pihak kepolisian telah membentuk tim densus 88,

dalam pencegahan tindak pidana terorisme telah di dukung oleh KUHAP dan undang-undang tindak pidana terorisme.

Peningkatan kemampuan bergai satuan anti terror dan intelejen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti terror yang professional dan terpadu dari TNI, polri, dan BIN.Selanjutnya, kerjasama internasional sangat perlu untuk di tingkatkan karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur tidak hanya di Indonesia.Masih adanya ancaman terorisme di Indonesia juga di sebabkan oleh belum adanya payung hukum yang kuat bagi kegiatan intelejen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Sulitnya menyusun payung hukum tersebut karna adanya pemahaman sempit sementara kalangan umat beragama, bahwa perang melawan terorisme dianggap memerangi islam. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa.

“Kami dari pihak kepolisian salah satu faktor pendukung adalah telah di atur dalam Undang-undang tindak pidana terorisme, serta gabungan dari Polri dan TNI serta di bentuk tim densus 88, serta berbagai tugas dan fungsi Intelejen Polda Sul-sel telah bekerja sesuai fungsi dan tugasnya”(Hasil wawancara dengan CY 19 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa factor pendukung adalah telah di atur dalam Undang-undang tindak pidana terorisme, tim densus 88, serta berbagai tugas dan fungsi intelejen polda sel-sel.

Kondisi masyarakat tradisional yang menghadapi persoalan ekonomi dan social sangat mudah dipengaruhi atau di rekrut menjadi anggota kelompok teroris. Kendala lain dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme ialah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat. Sementara itu masih lemahnya system pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan pembuat bom, menyebabkan para teroris masih leluasa melakukan perakitan bom yang jika tidak terdeteksi dapat menimbulkan kekacauan di berbagai tempat. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan dari tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa.

“Kami dari masyarakat melihat dari faktor pendukung dalam pencegahan tindak pidana terorisme pihak kepolisian sangat leluasa dalam penangkapan dan penahanan tindak pidana terorisme di karenakan di dukung berbagai hal sepertinya undang-undang dan KUHAP tindak pidana terorisme”(Hasil wawancara dengan AM 22 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dari pihak kepolisian sangat leluasa dalam penahan dan penangkapan terorisme karena telah di atur dalam undang-undang tindak pidana terorismepihak kepolisian telah di atur dalam undang-undangtindak pidana terorisme diatur dalam undang-undang diatur dalam pasal 15 tahun 2003. Polisi dan penegak hokum lainnya diharapkan dapat melakukan pencegahan, karena berdasarkan data yang diperoleh dari direktorat intelkam Polda Sul-sel.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapang maka penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya tim yang solid, adanya dukungan dari

masyarakat dan adanya penguatan dan peningkatan kerjasama antara instansi terkait dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme. Diharapkan kepada seluruh instansi penegak hukum agar lebih maksimal dalam melakukan upaya pencegahan dalam tindak pidana ini ,dengan semakin aktif melakukan penyuluhan mengenai bahaya terorisme. Kepada pemerintah terkait juga harus saling berkordinasi dengan instansi terkait yang bergerak di bidang penanggulangan terorisme.

2. Faktor Penghambat

Oleh karena itu, kualitas dan kapasitas institusi dan aparat intelejen perlu di tingkatkan agar dapat menghadapi tantangan teknologi aksi terorisme terorisme dan skala terorisme yang sangat meningkat. Selanjutnya kondisi kemiskinan dan kesenjangan social yang merupakan media subur tumbuh dan berkembangnya sel-sel dan jaringan teroris, perlu menjadi perhatian utama pemerintah 06-2 dengan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, hal ini di sampaikan oleh informan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak kepolisian salah satu faktor penghambat yaitu karna teroris yang sulit terlacak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk di selesaikan. Anggota teroris dapat memanfaatkan kemajuan teknologi global, seperti internet dan telepon seluler untuk mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya. Disamping itu, para teroris juga mempunyai kemudahan untuk melakukan perjalanan dan transportasi lintas batas Negara” (Hasil wawancara dengan JA 19 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa teroris yang sulit terlacak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk di selesaikan.

Anggota teroris dapat memanfaatkan kemajuan teknologi global, seperti internet dan telepon seluler untuk mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya

Penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan strategi yang terarah dan strategi komprehensif melalui strategi nasional yang memuat sasaran dan arah kebijakan untuk menanggulangi terorisme berdasarkan perangkat peraturan dan undang-undang yang ada. Program pencegahan dan penanggulangan terorisme melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan seluruh komponen kekuatan bangsa dengan diadakannya pengembangan kapasitas berbagai instansi tersebut yang terlibat dalam penanganan terorisme. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa.

“Dari pihak kepolisian dan pemerintah sangat sulit untuk memutus rantai jaringan terorisme global tersebut hal inilah yang membuat pihak kepolisian kewalahan dalam memberantas tindak pidana terorisme di seluruh duan khususnya di kota Makassar”(Hasil wawancara dengan CD 19 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana terorisme mempunyai jaringan yang luas di seluruh dunia hal ini yang menjadi salah satu factor penghambat dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

Permasalahan terorisme hanya dapat di selesaikan dengan kerja sama dan kordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, baik instansi pemerintahan maupun masyarakat. Untuk itu TNI dan POLRI terus melakukan latihan gabungan mengingat kepentingan bersama TNI-Polri

untuk terorisme. Untuk membantu penanganan kasus yang berhubungan dengan terorisme. Kejaksaan Agung membentuk satuan penanganan tindak pidana terorisme dan tindak pidana lintas Negara sehingga diharapkan penyelesaian kasus terorisme dapat dilakukan dengan lebih baik, hal ini dipertegas oleh salah satu informan dari tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa.

“Salah satu faktor kepolisian dalam memberantas tindak pidana terorisme faktor social juga menjadi hambatan Polri dalam mencegah aksi terorisme di karenakan lemahnya kesadaran masyarakat dan kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana terorisme”(Hasil wawancara dengan BR 22 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi factor kelemahan dalam mencegah tindak pidana terorisme dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat dan kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana terorisme.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepolisian dalam memberantas tindak pidana terorisme faktor sosial juga menjadi hambatan Polri dalam mencegah aksi terorisme di karenakan lemahnya kesadaran masyarakat dan kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana terorisme upaya. Kemudian faktor penghambat yang dimulai, belum di sahkannya draft versi undang-undang terorisme terbaru, kurangnya sinergitas antara intelejen polda sul-sel dengan instansi terkait dalam kaitannya pembinaan mantan napi terorisme, kurangnya dukungan dari

keluarga mantan napi terorisme terhadap dit intelkam Polda Sul-sel dalam melakukan pembinaan, sulitnya melacak jaringan teroris, dan deradikalisasi yang berjalan optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

4. Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar, Peran Kepolisian dalam Memberantas Terorisme dilihat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:
 - (a). Penangkapan kepolisian melakukan penangkapan kepada seseorang yang terduga terorisme, kepolisian harus mengumpulkan berbagai bukti dan melakukan penangkapan dengan cara berbagai prosedur yang telah di atur dalam KUHAP.
 - (b) Penahanan penahan melalui prosedur yang panjang, kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat Kota Makassar dari terhadap ancaman terorisme, serta akan melakukan penahanan ketika penyidik / pengadilan telah menemukan beberapa bukti bakwa seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme, kepolisian akan melakukan penangkapan serta penahanan terhadap terduga terorisme melalui landasan pada pasal 21 KUHAP.
 - (c) pencegahan tindak pidana terorisme yang di lakukan direktorat intelejen keamanan Polda Sul-sel adalah dengan cara preemtif dan preventif, upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu melakukan

penanggulangan terhadap mantan napi terorisme dan deteksi dini terhadap kelompok yang dapat menjerumuskan pada kelompok terorisme.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepolisian dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar:

(a) Faktor Pendukung adanya tim yang solid, adanya dukungan dari masyarakat dan adanya penguatan dan peningkatan kerjasama antara instansi terkait dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme. Diharapkan kepada seluruh instansi penegak hukum agar lebih maksimal dalam melakukan upaya pencegahan dalam tindak pidana terorisme.

(b) Faktor Penghambat kepolisian dalam memberantas tindak pidana terorisme faktor sosial juga menjadi hambatan Polri dalam mencegah aksi terorisme di karenakan lemahnya kesadaran masyarakat dan kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana terorisme

B. Saran

1. Diharapkan kepada Staholder serta instansi terkait dalam penanganan tindak pidana terorisme, dimulai dari pencegahan, penangkapan, dan penahanan sehingga Kota Makassar terhindar dari terorisme.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian agar meningkatkan kapasitas densus 88 serta intelejen dalam mengembang tugas dan fungsinya dalam memberantas tindak pidana terorisme di nusantara NKRI khususnya di Kota Makassar.

3. Dalam memberantas tindak pidana terorisme di Kota Makassar kami mengharapkan kepada pemerintah, kepolisian, TNI, pengadilan serta masyarakat agar dapat bersinergi atau bekerjasama dalam memberantas terorisme di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie S. 2005 *Terorisme, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.*
- Al-Anshari, Fauzan. 2002 *Saya Teroris: Sebuah "Pledoi", Jakarta: Republika.*
- Atmasasmita, Romli. 2002 *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional.*
- Beyer, Peter, *Religion and Globalization, New York 2002: Sage Publication.*
- Casanova, Jose, 2007 *Agama Publik : Agama di Era Modern, Malang: Resist dan UMMPress.*
- Chirzin, Muhammad, dkk., 2005 *Belajar dari Kisah- Kisah Para Sahabat, Yogyakarta: Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah.*
- Djaelani, Abdul Qadir. 2002 *Memerangi Terorisme Sama Dengan Menerangi Umat Islam?, Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah Al-Munawarah.*
- El-Fadhl, Khaled Abou, 2004 *Atas Nama Tuhan, Jakarta: Serambi.*
- Esack, Farid, 2001 *Al Quran, Pluralism and Liberalism, USA: Pinguin Books.*
- Folk, Richard. 2003 *The Great Terror War, Gloucestershire: Arris Books, An Imprint of Arris Publishing Ltd.*
- Gupta, K.R. 2002 *International Terrorism. Conventions, Resolutions, Legislation, Terrorist Organization and Terrorist, Volume I, Delhi: Atlantic Publishers and Distributors.*
- _____, International Terrorism. Conventions, Resolutions, Legislation, Terrorist Organization and Terrorist, Volume II, Delhi 2002: *Atlantic Publishers and Distributors.*
- Juergensweyer, Mark, dan taba. 2003 *Terorisme Karena Membela Agama, Terror in The Hand of God, Tarawang Press.*
- Rianto. 2012 *Manajemen dan fungsi-fungsi kepolisian. Yogyakarta: pt saptodadi*
- Sugiyono. 2012 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung :Alfabeta.*
- Mulkhan, Abdul Munir, 2011 *Pengantin Bom dan Radikalisasi di Indonesia, Yogyakarta: Filosofi.*

Nimer, Mohammad Abu, baharuddin, 2010 *Nir Kekerasan dan Bina Damai dalam Islam: Teori dan Praktek, Diterjemahkan. oleh: Irsyad Rafsyadi dan Khairil Azhar, Bandung: Alfabet dan Paramadina.*

Qodir, Zuly, Syari'ah Demokratik, Yogyakarta 2004 : *Pustaka Pelajar.*

Qodir, Zuly, “*Kesalahpahaman Multikulturalisme*”, Kompas Terbit pada Tanggal 26 Februari 2013.

Qodir, Zuly, “*Respon Pendidikan Terhadap Terorisme*”, Makalah Diskusi Ahli, Diseminarkan di Yogyakarta pada Tanggal 9 September 2012.

Wahid, Abdul, dan kawan-kawan, *Kejahatan Terorisme, Bandung: Refika Aditama, Oktober 2003.*

,Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2004.*

Wirutomo. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung: PT. Refika Aditamna, 2004.*

Undang-undang no. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

